



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjiP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa atas kehendak-Nya kami dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali Tahun 2023 dengan baik untuk mewujudkan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Dalam hal ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja dan berperan mewujudkan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah disepakati di awal tahun anggaran, dan telah diubah dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023. Selain itu, dokumen ini disusun guna memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen ini berisi informasi tentang perencanaan kinerja yang tertuang dalam beberapa dokumen, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja serta mengemukakan juga permasalahan, upaya pemecahan dan saran. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan, utamanya bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka meningkatkan kinerja ke depan.

Kami menyadari, bahwa masih banyak kekurangan pada akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik dari aspek kinerja maupun penyajian laporan ini, oleh karena itu kami berharap adanya masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya.

Boyolali, Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOYOLALI



Drs. SUSILO HARTONO

NIP 19680529 198803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Organisasi	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis Organisasi	5
2.2. Perjanjian Kinerja.....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	8
3.2. Realisasi Anggaran.....	19
BAB IV PENUTUP	
4.1. Simpulan.....	21
4.2. Saran	21
4.3. Tindak Lanjut atas rekomendasi.....	21
Lampiran	
1. Indikator Kinerja Utama 2021-2026	
2. Cascade down IKU 2021-2026	
3. Rencana Kinerja Tahunan 2023	
4. Perjanjian Kinerja 2023	
5. Rencana Aksi 2023	
6. Laporan Monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi 2023	
7. Laporan Pengukuran Kinerja 2023	
8. Piagam Penghargaan Perangkat Daerah	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan	3
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang.....	4
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural	4
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	6
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Sasaran	9
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15
Tabel 3.3	Perbandingan Kinerja Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15
Tabel 3.4	Perbandingan Kinerja Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Akhir Periode RPJMD	16
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Kabupaten	16
Tabel 3.6	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	19
Tabel 3.7	Perbandingan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	19
Tabel 3.8	Perbandingan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan Akhir Periode RPJMD	19
Tabel 3.7	Perbandingan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan realisasi capaian Kabupaten	20

DAFTAR GRAFIK

Grafik Perkembangan Indikator Kinerja	17
---	----

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2023, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Visi Bupati Boyolali adalah “Boyolali Maju, meneruskan Pro Investasi” (Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dengan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. melaksanakan visi Bupati Boyolali melalui Misi ke 4. Yaitu Boyolali menghadirkan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya dengan sasaran Menguatnya Kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik dan IKU 2021 – 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dijabarkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan Misi tersebut, pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali melaksanakan sejumlah 4 (empat) program dengan 9 (sembilan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 9.716.279.000,00.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari dua sasaran yang telah ditetapkan adalah 102.42 %. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 1 (satu) sasaran yang berhasil mencapai nilai kinerja 106,91% dengan kategori sangat tinggi. Sejumlah 1 (satu) sasaran yang berhasil mencapai nilai kinerja 97.93 dengan kategori tinggi. Berikut Capaian Kinerja per Sasaran :

1. Sasaran “Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil” dengan rata- rata capaian kinerjanya 106,91 %
2. Sasaran “.Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan rata- rata capaian kinerjanya 97.93 %

Secara keseluruhan, capaian kinerja dari 2 (dua) indikator kinerja utama sebesar 102.42 % (kategori sangat tinggi). Sedangkan pembiayaan dari APBD Tahun 2023 termasuk belanja pegawai adalah sebesar Rp 9.716.279.000,00 terealisasi Rp.9.116.476.798,00 atau 93,83 %.

Dalam rangka mencapai kinerja tersebut terdapat hambatan sebagai berikut:

- 1) Dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga hal ini sangat tergantung dengan jaringan. Apabila jaringan kurang bagus maka pelayanan TTE nya juga terganggu
- 2) pelayanan On line sekarang hanya bisa dilaksanakan di beberapa desa
- 3) Data sekarang menggunakan SIAK Terpusat, sehingga untuk mengakses data tidak diperbolehkan
- 4) SDM yang sangat terbatas

Faktor Pendukung

- Adanya komitmen antara unsur pimpinan dan pelaksana , baik yang melaksanakan pelayanan di Kecamatan maupun di kantor
- Mengintensifkan pelayanan jemput bola.
- Melaksanakan sosialisasi tentang administrasi kependudukan dan arti pentingnya memiliki dokumen kependudukan .
- Bekerjasama dengan Telkomsel
- Memberdayakan petugas yang ada untuk Memaksimalkan pelayanan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta review dan evaluasi kinerja.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2023, Perangkat Daerah menyusun LKjIP 2023 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Perangkat Daerah. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja;
2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 100 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama pada Pemerintah Kabupaten Boyolali dan perangkat Daerah Di Kabupaten Boyolali Tahun 2021 – 2026.
9. Peraturan Bupati Nomor 111 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali

1.2. Gambaran Organisasi

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dalam

melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas. Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari:
 - a. Sub Koordinator Identitas Kependudukan
 - b. Sub Koordinator Pindah Datang Penduduk
 - c. Sub Koordinator Pendataan Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - a. Sub Koordinator Kelahiran
 - b. Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian
 - c. Sub Koordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan subyek dalam pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Berikut gambaran kondisi Sumber Daya Manusia berdasarkan jenjang pendidikan, pangkat dan Golongan ruang dan jabatan.

Tabel 1.1.

Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

Jenis Pendidikan	Jumlah				Jumlah
	PNS	PPPK	PTT	THL	
S3	-	-	-	-	-
S2	6	-	-	-	6
S1/D4	11	1	1	29	42
D1-D3	5	4	-	7	16

SMA	15		-	9	24
SMP	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	-	-
Jumlah	37	5	1	45	89

Tabel 1.2.

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No	Pangkat	Golongan Ruang	Laki-laki	Perempuan
1	Pembina Utama Madya	IV/d		
2	Pembina Utama Muda	IV/c	1	
3	Pembina Tingkat I	IV/b	1	
4	Pembina	IV/a	3	2
5	Penata Tingkat I	III/d	4	3
6	Penata	III/c	1	
7	Penata Muda Tingkat I	III/b	5	10
8	Penata Muda	III/a		2
9	Pengatur Tingkat I	II/d	3	
10	Pengatur	II/c	1	
11	Pengatur Muda Tingkat I	II/b		
12	Pengatur Muda	II/a		

Tabel 1.3.

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No	Nama Jabatan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon 2)	1	-
2	Jabatan Administrator (Eselon 3)	2	2
3	Jabatan Pengawas (Eselon 4)	1	1
4	Jabatan Pelaksana (Staf)	12	17
5	Jabatan Fungsional	-	-

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Organisasi

Visi dan misi Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali 2021-2026, sebagai berikut :

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2021–2026) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah “Boyolali Maju, meneruskan Pro Investasi” (Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)).

b. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Boyolali, telah menetapkan 5 Misi sebagai berikut:

- 1) Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi Dan Berkelanjutan;
- 2) Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter Dan Berbudaya;
- 3) Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional;
- 4) Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Terpercaya; dan
- 5) Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri Dan Berdaya Saing.

Dari ke lima misi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mendukung Misi ke 4 (empat) yaitu Boyolali menghadirkan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya Fokus pelaksanaan misi tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan secara maksimal dengan

melakukan jemput bola pelayanan adminduk dan Sosialisasi Adminduk sampai ke tingkat Desa

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 mempunyai tujuan Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepuasan masyarakat dalam pelayanan public
2. Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Semua sasaran dengan indikator sejumlah. dijabarkan lebih lanjut ke dalam 4 (empat) program sejumlah dan Sembilan (9) kegiatan

Keseluruhan penjabaran tersebut tertuang dalam cascading IKU sebagaimana terlampir.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dan Dokumen Indikator Kinerja Utama serta dibiayai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2023. Perjanjian Kinerja meliputi 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KOORDINATOR
1	2	3	4	5
1	Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,72	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KOORDINATOR
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	81.85	Sekretariat

Sumber : *Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali Tahun 2023*

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 9.716.279.000** yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali Tahun 2023 (terlampir).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai Program dan kegiatan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung realisasi dari target baik secara kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Sekretariat Daerah dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.

- 1) Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan;
- 2) Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun Anggaran 2023. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja	$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$
--------------------------------------	--

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

No	Capaian kinerja	Kategori
1.	91 % keatas	Sangat tinggi
2	76 – 90 %	Tinggi
3	66 – 75 %	Sedang
4	51 – 65 %	Rendah
5	50 % kebawah	Sangat rendah

Pengukuran kinerja disajikan dengan membandingkan antara **target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya atau beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir periode RPJMD, dan apabila memungkinkan membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja secara nasional.** Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Secara rinci pencapaian sasaran diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran/ Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	Target 2023	Realisa si Tahun 2022	Realisa si 2023	Realis asi kabup aten
Sasaran1: Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil						
1	Indeks kepuasan masyarakat	85	82.72	87.78	88.44	90.94
	Persentase peningkatan data kependudukan yang diupdate	90%	80%	78%	78%	
	Presentase ketersediaan data profil kependudukan sesuai ketentuan	100%	100%	50%	100%	
	Persentase peningkatan kepemilikan e-	99,70%	99,70%	99,45%	99.65%	

	KTP					
	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	60%	30%	41,13%	57.89%	
	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kematian	60%	30%	48,77%	67.91%	
	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	68%	67%	69,17%	70.19%	
Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah						
2	Nilai SAKIP	85	81.85	81.50	81.95	86.35
	Prosentase penujung urusan pemerintahan yg terpenuhi sesuai standar	100%	100%	100%	100%	
	Total					

3.1. Analisa Capaian Kinerja

Berdasar Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, terdapat 2 sasaran dengan 2 Indikator sebagai indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

- 1) Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

Dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat

Dari target nilai IKM 82.72 terealisasi 88.44 sehingga capaian kinerjanya 106.91%

Didukung dari indikator kinerja Berikut analisis capaian kinerja dari per indikator :

- **Indikator 1** : Persentase peningkatan data kependudukan yang diupdate

Target RPJMD tahun 2023 pada indikator ini 80% dan terealisasi 78 % sehingga capaian kinerjanya 97.50%

Faktor Pendorong.

Surat dari Dirjen adminduk bahwa mulai April 2022 data menggunakan SIAK terpusat

Faktor Penghambat.

jika terjadi hambatan/ kendala pada aplikasi di daerah hanya bisa menunggu informasi dan arahan dari pusat

Pemecahan masalah.

- Konsultasi ke Dirjen Adminduk.

Kesimpulan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah tidak mempunyai database kependudukan untuk skala kabupaten.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator ini yaitu dengan alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 413.200.000,- terealisasi Rp. 411.928.000,- (99.69%), dengan efisiensi 0.13%.

- **Indikator 2** : Presentase ketersediaan data profil kependudukan sesuai ketentuan

Indikator kinerja RPJMD tahun 2023 dari target 100% terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian kinerja RPJMD sebesar 100%.

Faktor Pendukung..

- Tersedianya informasi perkembangan kependudukan di Kabupaten Boyolali

Faktor Penghambat.

- pembuatan buku profil dan buku agregate yang tidak sesuai jadwal

Pemecahan masalah.

- Membuat target dan jadwal kegiatan sesuai yang direncanakan

Kesimpulan.

- Target indikator kinerja Presentase ketersediaan data profil kependudukan sesuai ketentuan sebesar 100%
- Realisasi kinerja RPJMD tahun 2023 sebesar 100%.
- Tingkat capaian kinerja RPJMD tahun 2023 sebesar 100%.

- **Indikator 3 : Persentase kepemilikan e-KTP dari jumlah penduduk yang wajib KTP**

merupakan salah satu identitas resmi penduduk serta sebagai bukti diri dan pengakuan pemerintah.

Target kepemilikan Kartu Tanda Penduduk pada dokumen RPJMD tahun 2023 sebesar 99,70% , Realisasi kinerja RPJMD tahun 2023 sebesar 99.69%, dengan tingkat capaian kinerja RPJMD sebesar 99.98%. Wajib KTP pada tahun 2023 sejumlah

822.635 jiwa dan yang telah memiliki KTP-el sejumlah 820.059 jiwa

Faktor pendukung.

Adanya komitmen antara unsur pimpinan dan pelaksana , baik yang melaksanakan pelayanan di Kecamatan maupun di kantor Dispendukcapil.

Faktor penghambat.

jika ada kendala di Aplikasi SIAK , daerah harus menunggu informasi dari pusat

Pemecahan masalah.

- Konsultasi ke dirjen Adminder

Kesimpulan.

- Target Cakupan Penerbitan KTP tahun 2023 sebesar 99.70%
- .Realisasi Kinerja RPJMD sebesar 99,69%
- Dengan tingkat capaian kinerja RPJMD sebesar 99.98%.

- **Indikator 4** : Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA merupakan salah satu identitas resmi Anak Target kepemilikan Kartu Identitas Anak pada dokumen RPJMD tahun 2023 sebesar 40% , Realisasi kinerja RPJMD tahun 2023 sebesar 59.34%, dengan tingkat capaian kinerja RPJMD sebesar 148.35%. Dari 271.459 anak yang sudah memiliki KIA kurang lebih 161.071 anak

Faktor pendukung.

- program "two in one", membuat dokumen akte kelahiran sekaligus mendapat KIA
- Jemput Bola Pelayanan KIA ke Sekolah sekolah

Faktor penghambat.

Belum berfungsinya KIA secara optimal

Pemecahan masalah.

Melaksanakan kerjasama dengan tempat/ obyek wisata yang ada di Boyolali

Kesimpulan.

- Target Cakupan Penerbitan KIA tahun 2023 sebesar 40% .
- Realisasi Kinerja RPJMD sebesar 59.34%
- Dengan tingkat capaian kinerja RPJMD sebesar 148.35%.

- **Indikator 5** : persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kematian

Dalam dokumen RPJMD merencanakan target pada indikator cakupan penerbitan kutipan akte kematian masih rendah karena beranggapan bahwa akte kematian belum ada manfaatnya bagi ahli waris, disamping itu belum semua kecamatan melaporkan peristiwa kematian diwilayahnya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Target persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kematian tahun 2023 sebesar 30 %.Realisasi kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2023 sebesar 67.91% dari dengan tingkat capaian kinerja RPJMD sebesar 226.37 %.

FaktorPendukung :

- Akte kematian dipergunakan dalam persyaratan kepengurusan asuransi, tabungan, pembuatan sertifikat rumah dan asuransi kesehatan
- Program MCD AktA Kematian

Faktor penghambat:

Akte kematian belum digunakan sebagai persyaratan dalam pengurusan dokumen oleh ahli waris.

Pemecahan masalah

sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya akte kematian

Kesimpulan.

persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kematian melebihi target dari 30% terealisasi 67.91% sehingga capaian kinerjanya 226.37%

Indikator 6 : Kepemilikan dokumen kelahiran dari jumlah penduduk

kepemilikan dokumen kelahiran dari jumlah penduduk pada dokumen RPJMD target pada tahun 2023 sebesar 67 %

Realisasi kinerja RPJMD tahun 2023 sebesar 70.19 % dengan tingkat capaian kinerja RPJMD sebesar 104.76%.

FaktorPendukung.

Akte kelahiran merupakan salah satu dokumen yang di persyaratkan

Faktor Penghambat

sebagian penduduk, terutama yang sudah usia lanjut malas mengurus pembuatan akte kelahiran

Pemecahan masalah.

sosialisasi adminduk, jemput bola pelayanan, mempermudah persyaratan pendaftaran permohonan akte kelahiran.

Kesimpulan.

Indikator Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran capaiannya melebihi target yaitu 104,76%, dari 67% terealisasi 70.19%

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator 5 dan 6 yaitu dengan alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi Rp. 49.950.000,- (99.90%), dengan efisiensi 4.46%.

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja Sasaran Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	82,72	88.44	106.91%
Persentase peningkatan data kependudukan yang diupdate	80%	78%	97.50%
Persentase ketersediaan data profil kependudukan sesuai ketentuan	100%	100%	100%
Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP	99,70%	99.69%	99.98%
Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	40%	59,34%	148.35%.
Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kematian	30%	67.91%	226.37%
Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	67%	70.19%	104.76%

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi	
		2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat	82,72	87.78%	88.44%
Persentase peningkatan data kependudukan yang diupdate	80%	78%	78%
Persentase ketersediaan data profil kependudukan sesuai ketentuan	100%	50%	100%

Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP	99,70%	99,45%	99.69%
Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	40%	41,13%	59,34%
Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kematian	30%	48,77%	67,91%
Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	67%	69,17%	70.19%

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan Akhir Periode RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi sampai dengan 2023	Progres
Indeks Kepuasan Masyarakat	85	88,44	104.04%
Persentase peningkatan data kependudukan yang diupdate	90%	78%	86,67%
Presentase ketersediaan data profil kependudukan sesuai ketentuan	100%	100%	100%
Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP	99,70%	99,69%	99,98%
Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	60%	59,34%	98.90%
Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kematian	60%	67,91%	113,18%
Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	68%	70,19%	103,22%

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Realisasi Kabupaten

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kabupaten
Indeks Kepuasan Masyarakat	88,44%	90.67
Persentase peningkatan data kependudukan yang diupdate	78%	
Presentase ketersediaan data profil kependudukan sesuai ketentuan	100%	
Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP	99,69%	
Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	59.34%	

Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kematian	67,91%
Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	70,19%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 106,91% dari target sebesar 82,72 terealisasi sebesar 88,44


Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 0.6%, dimana realisasi tahun 2022 adalah sebesar 87,78%

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka sudah melebihi target mengalami progres sebesar 104.04%

Sedangkan jika dibandingkan dengan indek kepuasan masyarakat di tingkat Kabupaten Boyolali maka dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih rendah yaitu sebesar 88,44% dalam hal ini realisasi Kabupaten sebesar 90.67%.

Perkembangan indek kepuasan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan

Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik perkembangan indikator kinerja

Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

- Adanya komitmen antara unsur pimpinan dan pelaksana , baik yang melaksanakan pelayanan di Kecamatan maupun di kantor Dispendukcapil.
- Adanya kerjasama dengan Desa/ Kelurahan dan Rumah Sakit

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

- 5) Dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga hal ini sangat tergantung dengan jaringan. Apabila jaringan kurang bagus maka pelayanan TTE nya juga terganggu
- 6) pelayanan On line sekarang hanya bisa dilaksanakan di desa
- 7) Data sekarang menggunakan SIAK Terpusat, sehingga untuk mengakses data tidak diperbolehkan
- 8) SDM yang sangat terbatas

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara:

- Mengintensifkan pelayanan jemput bola.
- Melaksanakan sosialisasi tentang administrasi kependudukan dan arti pentingnya memiliki dokumen kependudukan .
- Bekerjasama dengan Telkomsel
- Memberdayakan petugas yang ada untuk Memaksimalkan pelayanan

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama dilaksanakan melalui Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Kependudukan .

dari sisi pembiayaan disediakan anggaran sebesar Rp 9.716.279.000,- dan terealisasi Rp 9.116.476.798,- dengan capaian 93.83%.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja berupa gedung kantor, peralatan dan perlengkapan kantor ,mobil operasional telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah.

Sasaran 2 Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

Didukung dengan 1 indikator kinerja Berikut analisis capaian kinerja dari per indikator :

- **Indikator 1** : prosentase penunjang urusan pemerintahan yang sesuai dengan standar,

Target RPJMD tahun 2023 pada indikator ini 100% dan terealisasi 100 % sehingga capaian kinerjanya 100%

Faktor Pendorong.

Anggaran yang mencukupi kegiatan

Faktor Penghambat.

Pengampu kegiatan belum pembuatan progres/ penjadwalan kegiatan Pemecahan masalah.

rapat internal

Kesimpulan.

prosentase penunjang urusan pemerintahan yang sesuai dengan standar terealisasi 100% dari target 100% sehingga capaian kinerjanya 100%

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator ini yaitu dengan alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 9.246.079.000 terealisasi Rp. 8.647.605.798,- (93.52%), dengan efisiensi 6.48%.

Tabel 3.6

Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Nilai SAKIP	81,85	81,95	100,12%
Prosentase penunjang urusan pemerintahan yg terpenuhi sesuai standar	100%	100%	100%

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi	
		2022	2023
Nilai SAKIP	81,85	81.50	81,95
Prosentase penunjang urusan pemerintahan yg terpenuhi sesuai standar	100%	100%	100%

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Akhir Periode RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi sampai dengan 2023	Progres
Nilai SAKIP	85	81.85	96,29%
Prosentase penunjang urusan pemerintahan yg terpenuhi sesuai standar	100%	100%	100%

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Realisasi Kabupaten

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kabupaten	Ket
Nilai SAKIP	81.95	86,35	
Prosentase penunjang urusan pemerintahan yg terpenuhi sesuai standar	100%	100%	

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 mencapai **Rp. 9.116.476.798,00** atau **93.83%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 9.716.279.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 599.802.202,00 atau 6,17 %. Rincian realisasi belanja sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10
Realisasi anggaran 2022

No	Sasaran/Program/Kegiatan			Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.927.268.000	5.504.652.554	92,87
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.674.991.000	1.613.521.203	96,33
			Pengadaan Barang Milik Daerah	898.500.000	858.922.900	95,60

			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	229.300.000	225.188.763	98,21
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	516.020.000	445.320.378	86,30
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	7.000.000	6.993.000	99,9
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	50.000.000	49.950.000	95,54
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0	0	0
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.000.000	98.728.000	98,73
			Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Kependudukan	313.200.000	313.200.000	100
		TOTAL		9.716.279.000	9.116.476.798	93,83

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali masuk dalam kategori tinggi Berikut simpulan capaian kinerja per sasaran:

Sasaran “Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil” dengan rata- rata capaian kinerjanya 106.91%

Sasaran “.Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah” dengan rata- rata capaian kinerjanya 100.12 %

4.2. Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/ kegiatan dalam mencapai target kinerja, maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:

- a. Melakukan evaluasi program/ Kegiatan yang kurang tepat sasaran
- b. Memberdayakan sumber daya yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara menyeluruh, efektif dan efisien
- c. Memperkuat komitmen dari seluruh sumber daya manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kinerjanya

4.3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja tahun 2023, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan perbaikan sebagai berikut:

- a. Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja
- b. Menyusun SOP Pengukuran Kinerja dan pengumpulan data kinerja

Boyolali, Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOYOLALI


Drs. SUSILO HARTONO

NIP 19680529 198803 1 002

LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 2021-2026;
2. Cascade down IKU Perangkat Daerah 2021-2026;
3. Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2022;
4. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
5. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2023;
6. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2023;
7. Laporan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
8. Piagam Penghargaan Tahun 2023; dan